



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance selanjutnya disebut True Finance dahulu bernama PT Trihamas Finance, berkantor Pusat di Jl. TB Simatupang Kav.11 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530 dan berkantor cabang di jalan Raya Tajur Nomor 184 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Hatif Tarnama, selaku Direktur pada PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance disingkat PT True Finance, selanjutnya memberikan kuasa kepada Halasan Sihotang dan Ika Hidayat, SH, Kesemuanya adalah Pegawai PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance dahulu bernama PT Trihamas Fianance, beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 11 Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530 dan berkantor cabang di Jalan Raya Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Mei 2023 dibawah register Nomor : 646/SK.Pdt/2023/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N

Bambang Kusnadi, umur : 43 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Kampung Cidokom RT 002 RW 008 Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap alamat Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Masjid Jami Aisyah Attakwa Jalan Lembah Nyiur Kampung Cidokom RT 002 RW 008 Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 bulan September tahun 2018 antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara tertulis telah sepakat menandatangani kerjasama Perjanjian Pembiayaan Investasi - Pembayaran Secara Angsuran Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan, dengan Nomor Perjanjian 0030072967 Perjanjian mana telah menempatkan kedudukan PENGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur;
2. Bahwa, dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk tunduk dan patuh terhadap semua syarat dan ketentuan yang termuat didalamnya yang isinya antara lain sebagai berikut :
 - a) Jumlah Total Pembiayaan Pokok berikut bunga sebesar Rp.198.720.000.- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - b) Jumlah Angsuran setiap bulan sebesar Rp.5.520.000.- (*Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - c) Jangka waktu angsuran dilakukan selama 36 (*Tiga Puluh Enam*) angsuran, dengan pembayaran angsuran pertama atau ke-1 (*satu*) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan angsuran terakhir atau angsuran ke-36 (*Tiga Puluh Enam*) yaitu tanggal 25 September 2021.
 - d) Denda keterlambatan sebesar 5% (*Lima Permil*) atau sama dengan 0.5% (*NoI Koma Lima Percent*) perhari yang dihitung dari besarnya kewajiban tertunggak.
3. Bahwa, PENGUGAT dalam hal ini memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada TERGUGAT untuk pengadaan 1 (*satu*) unit kendaraan bermotor roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Merk/Type/Tahun : Mitsubishi Colt/FE 304/ FE 71 M/T TC/2013

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka : MHMFE71P1DK045262
- Nomor Mesin : 4D34TJ05041
- Warna : KUNING
- Nomor Polisi : F 8110 GK
- BPKB atas nama : HJ SYARIFAH

4. Bahwa, sebagai jaminan utang TERGUGAT telah menyerahkan hak kepemilikan kendaraan berupa asli BPKB kepada PENGGUGAT, dan oleh PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, telah dibuat Sertifikat Fidusia nomor W11.01604249.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 19 Oktober 2018;

5. Bahwa, sebagai jaminan utang tersebut pada angka 4 (*Empat*) diatas adalah untuk menjamin pelunasan seluruh utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT bilamana TERGUGAT tidak lagi dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dan karenanya berhak untuk menjual dengan harga yang sesuai untuk melunasi seluruh utang TERGUGAT, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi :

"Apabila Debitur Cidera Janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri";

6. Bahwa, sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama TERGUGAT berkewajiban membayar angsuran tepat waktu kepada PENGGUGAT sampai dengan utang TERGUGAT dinyatakan lunas akan tetapi faktanya sampai saat gugatan ini didaftarkan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana semestinya, yaitu dengan menunggaknya pembayaran angsuran ke-19 (*Sembilan Belas*) tanggal 25 April 2020 hingga angsuran ke-36 (*Tiga Puluh Enam*) tanggal 25 September 2021;

7. Bahwa, berdasarkan Riwayat Pembayaran Pinjaman (Simulate Payment/Installment Schedule) sampai dengan jatuh tempo akhir pembayaran angsuran yakni angsuran ke-36 (*Tiga Puluh Enam*) tanggal 25 September 2021 dan sampai gugatan ini didaftarkan TERGUGAT masih memiliki sisa Utang dari total jumlah keseluruhan Pinjaman Pokok, Bunga dan Denda Keterlambatan yang harus TERGUGAT bayar lunas yaitu sebesar Rp.518.928.325.- (*Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, PENGGUGAT sudah berulang kali menyampaikan kepada TERGUGAT baik secara lisan maupun tulisan, memberi Surat Peringatan, memberi Surat Somasi, mendatangi secara langsung ke alamat tempat tinggal akan tetapi TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa, dengan demikian berdasarkan paparan fakta diatas, telah jelas dan terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/cidera janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa, atas Wanprestasi tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil :

- Sisa Utang Pinjaman Pokok berikut sisa Utang Bunga sebesar Rp.99.359.400.- (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- Denda Keterlambatan pembayaran sebesar Rp.419.709.762.- (*Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- Biaya biaya lain yang akan timbul sehubungan dengan perkara ini baik berupa biaya persidangan, transportasi, akomodasi dan biaya lainnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000.- (*Sepuluh Juta Rupiah*)
- Jumlah total kerugian Materiil sebesar Rp.528.928.325.- (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)

b) Kerugian Immateriil

- Bahwa, PENGGUGAT merasa dirugikan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan bisnis sehari-hari akibat kehilangan waktu dan hak pendapatannya, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Sehingga Jumlah Total kerugian Materiil dan Immateriil yaitu sebesar Rp.533.928.325.- (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang kesemuanya harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT;

11. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan atau asset- aset milik TERGUGAT yaitu berupa:

1 (satu) kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Tahun : Mitsubishi Colt/FE 304/ FE 71 M/T TC/2013
- Nomor Rangka : MHMFE71P1DK045262
- Nomor Mesin : 4D34TJ05041
- Warna : KUNING
- Nomor Polisi : F 8110 GK
- BPKB atas nama : HJ SYARIFAH

12. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil di hukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa, oleh karena gugatan perdata wanprestasi atau cidera janji ini telah diajukan berdasarkan bukti –bukti yang sah menurut hukum, maka wajar dan patut sekiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada bantahan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar total kerugian Materil dan Immateril secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT sebesar Rp. Rp.533.928.325.- (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

1 (satu) kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Tahun : Mitsubishi Colt/FE 304/ FE 71 M/T TC/2013
- Nomor Rangka : MHMFE71P1DK045262
- Nomor Mesin : 4D34TJ05041
- Warna : KUNING

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polisi : F 8110 GK
- BPKB atas nama : HJ SYARIFAH

6. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marusaha Doloksaribu, SE, M.BA, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, Penggugat dengan agenda persidangan pembacaan gugatan, Penggugat menerangkan ada perubahan/perbaikan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan agenda persidangan adalah perbaikan gugatan, sebelum menyerahkan perbaikan gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan No. 161/Pdt.G/2023/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa merupakan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya oleh karena diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak Penggugat, sedangkan biaya telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi **DICABUT** ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Siti Suryani Hasanah, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, SH, MH, dan Ariani Ambarwulan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, SH, MH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis tsb

Emi Tri Rahayu, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Ariani Ambarwulan, SH, MH

Panitera Pengganti

Irshanty Meisita Ilma, SH, MH

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Kirim Pos	Rp.	77.000,00
5.	PNBP Pencabutan perkara	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp.	<u>10.000,00+</u>

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)